



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang, telah dikembangkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disebut SIKAT adalah Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu yang mendukung proses Pengelolaan Data Kemiskinan di Kabupaten Lumajang.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Lumajang adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Panduan penggunaan aplikasi SIKAT bertujuan untuk :

- a. menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi SIKAT untuk Administrator, Pengguna Level Kabupaten/Perangkat Daerah, Pengguna Level Kecamatan, dan Pengguna Level Desa; dan
- b. sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi SIKAT.

Pasal 3

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan panduan SIKAT yaitu:

- a. Administrator : menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk menggunakan dan melakukan pemeliharaan aplikasi SIKAT;

- b. Pengguna Level Kabupaten/PD : menggunakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan aplikasi ini sebagaimana hak akses yang diberikan kepada Pengguna Level Kabupaten;
- c. Pengguna Level Kecamatan : menggunakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan aplikasi ini sebagaimana hak akses yang diberikan kepada Pengguna Level Kecamatan; dan
- d. Pengguna Level Desa : menggunakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan aplikasi ini sebagaimana hak akses yang diberikan kepada Pengguna Level Desa.

BAB II DESKRIPSI SISTEM

Bagian Kesatu Deskripsi Umum Aplikasi

Pasal 5

Isi dari aplikasi SIKAT antara lain :

- a. DTKS, yaitu data sasaran penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- b. Data Kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

SIKAT menjadi alat bantu bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan PD untuk mengetahui data sasaran dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang yang bisa diakses oleh pengguna di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa.

Pasal 7

SIKAT berfungsi untuk :

- a. sinkronisasi DTKS dengan Data Kependudukan;
- b. layanan administrasi kependudukan *online* di desa;
- c. identifikasi kondisi kemiskinan di desa; dan
- d. pemenuhan kebutuhan data pelayanan dasar masyarakat yang meliputi :
 - 1. data pendidikan;
 - 2. data kesehatan;
 - 3. data sosial; dan
 - 4. data lain yang mungkin untuk ditambahkan.

Pasal 8

Fungsi SIKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk :

- a. membantu tahap awal verifikasi dan validasi DTKS melalui proses sinkronisasi data;
- b. mempermudah layanan administrasi kependudukan *online* di desa; dan
- c. membantu proses perencanaan penanggulangan kemiskinan melalui analisa kondisi kemiskinan berdasarkan indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Dalam pengoperasionalan dan pengembangan aplikasi SIKAT, dibutuhkan ketersediaan data basis antara lain :

- a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Data Layanan dasar terkait.

Bagian Kedua Deskripsi Kebutuhan Perangkat

Pasal 10

Perangkat lunak yang digunakan dalam mengoperasionalkan aplikasi SIKAT adalah:

- a. *server* sebagai penyimpan data aplikasi;
- b. *web browser* untuk mengakses aplikasi; dan
- c. aplikasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan data.

Bagian Ketiga Deskripsi Kebutuhan Pengguna

Pasal 11

Pengguna aplikasi SIKAT sebagai operator minimal memiliki pemahaman tentang :

- a. antar muka komputer;
- b. layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- c. layanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional penggunaan aplikasi SIKAT terlebih dahulu diberikan pengenalan dan pelatihan.

Pasal 13

Pengguna aplikasi SIKAT yaitu :

- a. Administrator : adalah Tim Pengelola aplikasi SIKAT yang terdiri dari PD terkait yang bertugas mengelola dan memelihara sistem;
- b. Pengguna Kabupaten : adalah pejabat atau staf PD yang ditetapkan oleh Kepala PD sebagai operator aplikasi SIKAT;

- c. Pengguna Kecamatan : adalah pejabat atau staf kecamatan yang ditetapkan oleh Camat sebagai operator aplikasi SIKAT; dan
- d. Pengguna Desa : adalah petugas registrar data kependudukan desa.

Pasal 14

- (1) PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Pengelola aplikasi SIKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Deskripsi Aplikasi

Pasal 15

Fitur aplikasi SIKAT paling sedikit meliputi :

- a. Fitur manajemen data DTKS; dan
- b. Fitur manajemen data kependudukan.

Pasal 16

Penjelasan lebih lanjut mengenai fitur dan menu aplikasi SIKAT akan dijelaskan dalam *manual book* yang menjadi petunjuk teknis penggunaan aplikasi SIKAT sesuai masing-masing level pengguna.

Bagian Kelima Pengelolaan Data

Pasal 17

Penyediaan data aplikasi SIKAT dilakukan oleh Tim Pengelola SIKAT yang meliputi :

- a. penyediaan DTKS, dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penyediaan Data Kependudukan, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. penyediaan Data Program Kesejahteraan lainnya, dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

- d. penyediaan Data Program Penanggulangan Kemiskinan diluar program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan data yang meliputi perbaikan dan pepadanan data dilakukan oleh Tim Pengelola SIKAT.

Pasal 19

Pemanfaatan data dalam aplikasi SIKAT sedikitnya dilakukan oleh pengguna yang diberikan hak akses antara lain :

- a. verifikasi dan validasi DTKS oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. layanan administrasi kependudukan *online* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Desa;
- c. perencanaan penanggulangan kemiskinan oleh PD dan Desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan data; dan
- d. identifikasi data sasaran DTKS oleh PD pengampu urusan pelayanan dasar.

Pasal 20

Pemutakhiran data aplikasi SIKAT dilakukan secara berkala oleh PD pengelola data sesuai dengan jenis data yang menjadi kewenangannya yaitu :

- a. DTKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maksimal setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap ada penetapan DTKS terbaru;
- b. Data Kependudukan dilakukan oleh desa dengan cara :
 1. mengunggah perubahan data kependudukan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan pengajuan/perubahan administrasi kependudukan yang diproses melalui menu layanan terpadu di aplikasi SIKAT; dan
 2. mengunggah perubahan data kependudukan periode semester 1 (satu) tahun 2021 sampai dengan awal penggunaan aplikasi SIKAT oleh desa berdasarkan arsip pengajuan/perubahan data administrasi kependudukan yang ada di desa;
- c. Data Program Kesejahteraan selain DTKS meliputi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan dan lain-lain yang ada di menu intervensi dimutakhirkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan

- d. Data Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya yang tidak diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti data Rumah Tidak Layak Huni dan lain-lain yang ditanamkan di menu intervensi, dimutakhirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 15